



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

NOMOR : 161/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/VIII/2016

TENTANG

**PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
CIPAGERAN KECAMATAN CIMAHI UTARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara penggantian antar waktu PPS Kelurahan Cipageran tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu mengangkat PPS antarwaktu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf “a” di atas KPU Kota Cimahi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara pada Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 138/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/VI/2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Memerhatikan :

1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

2. Surat Pengunduran Diri atas nama Sdr. Mochamad Tedi dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara tanggal 30 Juli 2016;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor:155/BA/011.329201/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CIPAGERAN KECAMATAN CIMAHI UTARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mochamad Tedi dari jabatannya selaku Anggota PPS Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

KETIGA : Mengangkat:

Nama : Cucu Suprianto

Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 April 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Trincing Wesi Blok E2 No. 6  
Cipageran Asri RT/RW 004/018  
Kelurahan Cipageran Kec.  
Cimahi Utara

Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara;

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang bersumber dari APBD Kota Cimahi;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**Ttd.**

**HANDI DANANJAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya